

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran *e-Court*

e-Court tersusun dari dua kata yaitu *electronic* dan *court*. Secara bahasa kata elektronik adalah alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika, hal atau benda yang menggunakan alat-alat yang dibentuk atau bekerja atas dasar elektronika. Sedangkan kata *court* secara bahasa masuk ke dalam bahasa Inggris atau *english* yaitu bahasa jemerik yang pertama kali dituturkan di Inggris pada abad pertengahan awal, *court* dalam bahasa Indonesia berarti pengadilan, mahkamah atau sidang pengadilan.¹

Sedangkan *e-Court* secara istilah adalah sebuah instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran biaya panjar secara online, pemanggilan secara online dan persidangan secara online yaitu mengirim dokumen persidangan (jawaban, *replik*, *duplik*, kesimpulan, putusan).²

e-Court telah mempunyai payung hukum yang tertuang pada Peraturan Mahkamah Agung Indonesia (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang *Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik* kemudian disempurnakan menjadi (PERMA) No 1 Tahun 2019 tentang *Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik* dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor 122/KMA/SK/VII/2018 tentang Pedoman Tata Kelola Pengguna Terdaftar Sistem Informasi Pengadilan.³

Pada peraturan tersebut diketahui bahwa aplikasi tersebut dibentuk dengan beberapa pertimbangan, diantaranya dilatar belakangi oleh Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (yang selanjutnya disebut dengan UU Kekuasaan Kehakiman) yang menyebutkan bahwa.

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), 97.

² Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Panduan E-Court The Electronic Justice System*, (Mahkamah Agung, 2019), 7.

³ Amran Suadi, *Pembaruan Hukum Acara Perdata Di Indonesia Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 45

*“Pengadilan membantu mencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.”*⁴

Instrumen Pengadilan dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat berupa pendaftaran perkara secara online biasa disebut dengan e-court. E-court sendiri terbagi menjadi empat bagian, meliputi pendaftaran perkara secara online (e filing), pembayaran secara online (e-payment), mengirim dokumen persidangan secara online (replik, duplik, kesimpulan, jawaban), pemanggilan secara online (e summons), dan persidangan secara online (e-litigation).⁵ Dalam pendaftaran perkara secara online pada aplikasi e-court saat ini baru tersedia untuk perkara gugatan dan kedepannya akan terus berkembang seiring berjalannya waktu. Pada pendaftaran perkara gugatan merupakan perkara yang didaftarkan pada lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara yang dalam pendaftarannya memerlukan effort atau usaha yang lebih.⁶

Adanya e-Court sebagai pembaharuan sistem peradilan di Indonesia yang telah diterapkan maka suatu persidangan dapat dilaksanakan secara elektronik, hal ini bertujuan untuk membatasi pertemuan tatap muka para pihak serta untuk mengurangi kehadiran di Pengadilan saat terjadinya proses persidangan. Hal tersebut sebagai langkah untuk mewujudkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan yang sesuai dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.⁷

⁴ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Buku Panduan e-Court (The Electronic Justice System),” (2019), diakses pada 27 September 2021, https://pa-limboto.go.id/images/file_pdf/Panduan-ECOURT_untuk_Pengguna_Terdaftar.pdf

⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Buku Panduan E-Court,” diakses pada tanggal 29 September 2021 <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>

⁷ Gracia dkk, “Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Efisiensi Dan Efektivitas Pada Sistem Peradilan Indonesia Di Tengah Covid-19,” *Jurnal Syntax Transformation* 2, No. 4 (2021): 498, <http://jurnal.syntaxtransformation.co.id/index.php/jst/article/view/253/390>

B. Deskripsi Data Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan Berperkara Menggunakan E-Court

Proses berperkara merupakan urutan peristiwa berperkara di pengadilan. Dalam pelaksanaannya berperkara dibagi menjadi 2 yaitu, pelaksanaan berperkara dengan cara datang langsung ke pengadilan (offline) dan pelaksanaan berperkara secara online / elektronik. Sebelum hadirnya E-court pelaksanaan berperkara di Pengadilan harus datang ke Pengadilan, jadi cukup memakan waktu banyak dan biaya juga mahal. Setelah terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 tentang sistem administrasi perkara berupa sistem elektronik (e-court) sangat memudahkan seseorang yang berperkara di Pengadilan. Pada PERMA Nomor 3 tahun 2018 proses pendaftaran hanya ada 3 tahap yaitu e-filing, e-payment, dan e-sammons, yang dapat mendaftar hanya para Advokat saja.

Peraturan ini terus berkembang pada tahun 2019 munculah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Pengadilan secara Elektronik (e-Court) yang bisa mendaftar tidak hanya para advokat saja tetapi semua orang sudah bisa mahasiswapun juga bisa. Pada tahun 2019 dalam proses berperkara menggunakan e-Court ada 4 tahap yaitu e-Filing, e-Payment, e-Summons, dan e-Litigation.⁸

Penggugat mendaftarkan perkara yang didaftarkan oleh pengacaranya melalui e-Court dalam hal pendaftaran perkara secara online dan mengupload berkas-berkas yang dibutuhkan dalam persidangan. Apabila pengguna terdaftar yang telah mendaftar serta telah mendapatkan akun harus melewati mekanisme validasi Advokat oleh Pengadilan Tinggi tempat Advokat disumpah.⁹

Walaupun pendaftarannya dilakukan menggunakan e-Court tetapi sidang pertama tetap dilaksanakan secara offline atau datang langsung ke Pengadilan Agama Blora yang dihadiri oleh Penggugat/Tergugat. Selanjutnya Majelis Hakim melakukan pemeriksaan berkas-berkas yang telah dicetak dari e-Court. Tahap selanjutnya Majelis Hakim berupaya

⁸ Erlan Naofal, wawancara oleh penulis, transkrip, tanggal 24 Januari 2022 pukul 10.01

⁹ Pengadilan Agama Blora, “Cerai Talak, Nomor 565/Pdt.G/2021/PA.Bla.” (Pengadilan Agama Blora, April 2021)

mendamaikan kedua belah pihak dengan cara memerintahkan para pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.¹⁰

Proses mediasi selesai, maka setelah itu persidangan dilanjutkan dengan agenda menanyakan ke para pihak terutama Penggugat/Tergugat akan persetujuannya mengikuti persidangan lanjutan secara elektronik. Kemudian para pihak menyetujui persidangan secara elektronik maka Majelis Hakim menyusun court calender yang harus disepakati oleh kuasa Penggugat atau Kuasa Tergugat sebagai menu yang tersedia di aplikasi SIPP dan ini terintegrasi ke dalam e-court. Selanjutnya persidangan memasuki tahap jawab menjawab, replik, dan duplik dilakukan secara online (e-litigasi) yang mana proses pemanggilan para pihak berperkara dikirim ke email masing-masing para pihak. Dilanjutkan dengan tahap pembuktian surat dan saksi-saksi yang dilakukan secara offline atau datang langsung ke Pengadilan, jika si berperkara sudah siap maka disuruh membawa para saksi ke Pengadilan Agama Blora. Tahap selanjutnya yaitu tahap kesimpulan dilanjutkan dengan tahap pembacaan putusan.¹¹

2. Sikap Para Pihak yang Berperkara Nomor 1178/Pdt.G/2021/PA.Bla di Pengadilan Agama Blora

Berdasarkan data yang didapat saat penelitian dari hasil observasi, wawancara mendalam, dan himpunan data yang diperoleh pada saat penelitian. Didapatkan bahwa e-Court berasal dari kata “e” artinya elektronik dan “court” adalah pengadilan, jadi e-Court yaitu pengadilan elektronik. E-court ada 4 cakupan yang secara bertahap.¹²

Pada tahun 2018 ada surat dari Mahkamah Agung bahwa mulai tahun 2018 sudah mengenal pendaftaran secara online,

¹⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Panduan E-Court*, diakses pada tanggal 23 Oktober 2021 <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>

¹¹ Dalih Effendy, “Pemeriksaan Perkara Secara Elektronik (E Litigasi) Antara Teori Dan Praktek Di Pengadilan Agama,” diakses pada tanggal 23 Oktober 2021

<http://www.pta-pontianak.go.id/berita/artikel/543-pemeriksaan-perkara-secara-elektronik-e-litigasi-antara%20teori-dan-praktek-di-pengadilan-agama-i-oleh-h-drs-dalih-effendy-s-h-m-esy-hakim-tinggi-pta-pontianak>

¹² Erlan Naofal, wawancara oleh penulis, transkrip, tanggal 24 Januari 2022 pukul 10.01

ada 3 tahap yaitu e-filing syaratnya ada 2 kalau pihaknya menggunakan kuasa namanya pengguna terdaftar dan ada masyarakat yang berhadapan langsung dengan pengadilan, tetapi tahun 2018 tidak bisa berhadapan langsung dengan pengadilan. Si pengguna terdaftar harus mempunyai email yang sudah terdaftar dan sudah diverifikasi, setelah itu mengirim surat gugatan ke e-court, e-payment bayarpun bisa secara online tanpa harus datang ke Pengadilan, dan setelah itu e-summons yaitu dipanggil melalui email. Pada tahun 2019 munculah peraturan baru yaitu PERMA Nomor 1 tahun 2019, selain pengacarapun bisa, siapa dia, dia adalah mahasiswa yang paham IT/elektronik. Ditahun 2019 ditambah e-litigation yaitu persidangan secara online adapun jawaban, replik, duplik, bisa dikirim menggunakan email, setelah itu pembuktian barulah datang ke pengadilan. Setelah pembuktian yaitu kesimpulan tidak perlu datang ke pengadilan.¹³

Latar belakang adanya e-Court ada dua macam yang pertama, asas pengadilan yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan. Kedua, sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi pada dasarnya hadirnya e-court merupakan solusi untuk memanfaatkan teknologi yang kian berkembang kedalam pelayanan hukum.

Pengaruh e-Court terhadap para advokat di Indonesia sesuai dengan perkembangan zaman kita harus mengikuti, lebih efisien, biaya ringan, singkat, jelas, dan sederhana.¹⁴ Pengaruh lainnya yaitu membantu dalam penggunaan e-Court, misalnya mendatangkan perkara di daerah kota lain kita tidak harus berangkat ke Pengadilan misalnya di Surabaya atau di kota lain kita bisa mendaftarkan menggunakan e-Court. Setelah terdaftar maka pemberitahuannya menggunakan email, pemberitahuan panggilan melalui e-mail jadi tidak perlu mengeluarkan biaya dan tidak harus datang ke tempat pada waktu persidangan, datang ke persidangan hanya pada waktu pembuktian. Biasanya menggunakan e-Court penundaan sidang bisa dua kali sehari, sedangkan proses sidang manual penundaan sidang itu satu minggu sekali atau dua minggu sekali tergantung jaraknya, menggunakan e-Court juga

¹³ Erlan Naofal, wawancara oleh penulis, transkrip, tanggal 24 Januari 2022 pukul 10.01

¹⁴ Mashirin, wawancara oleh penulis, transkrip, tanggal 10 Januari 2022 pukul 07.51

menghemat waktu karena waktu dan jamnya sudah ditentukan.¹⁵

Pada saat persidangan menggunakan e-Court hampir tidak ada kendala, jikapun ada kendala hanya permasalahan jaringan trouble tetapi itu dapat diatasi.¹⁶ Terkadang karena satu pengacara biasanya memegang beberapa perkara, sementara e-Court dalam waktu dua hari harus mengirim jawaban maka waktunya menjadi padat. Kalau pengacara hanya memegang 1 atau 2 perkara tidak masalah. Jadi ada kurang dan lebihnya.¹⁷ Kendala lainnya yaitu masyarakat, tidak semua pencari keadilan itu paham mengenai e-Court. Dan para advokat paling tidak harus lebih terampil dalam hal komputerisasi sehingga jika membuat laporan menggunakan email, scan berkas dan lain-lainnya maka para advokat harus siap dan petugas IT e-Court pun terkadang pemahamannya beda-beda karena hal baru jadi proses bertahap untuk menyesuaikan.¹⁸

Dampak penggunaan e-Court yaitu memberi kemudahan kepada masyarakat dalam proses berperkara, karena dapat lebih cepat selesai, menghemat waktu, sederhana, dan memudahkan pengadilan karena tidak butuh banyak waktu dan menghemat biaya.¹⁹

Respon masyarakat pada sistem e-Court sudah bisa dibilang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Kinerja para advokatnya bagus, tetapi sampai batas e-summons untuk e-litigation masih sedikit.²⁰ Penggunaan e-Court sangat membantu, karena tidak perlu bolak balik datang ke pengadilan pada saat persidangan hal itu sangat memudahkan

¹⁵ R. Puguh Dwi Anan Nuryanto, wawancara oleh penulis, transkrip, tanggal 18 Januari 2022 pukul 14.46

¹⁶ Mashirin, wawancara oleh penulis, transkrip, tanggal 10 Januari 2022 pukul 07.51

¹⁷ R. Puguh Dwi Anan Nuryanto, wawancara oleh penulis, transkrip, tanggal 18 Januari 2022 pukul 14.46

¹⁸ Erlan Naofal, wawancara oleh penulis, transkrip, tanggal 24 Januari 2022 pukul 10.01

¹⁹ R. Puguh Dwi Anan Nuryanto, wawancara oleh penulis, transkrip, tanggal 18 Januari 2022 pukul 14.46

²⁰ Erlan Naofal, wawancara oleh penulis, transkrip, tanggal 24 Januari 2022 pukul 10.01

para pihak pencari keadilan, dan juga meringankan dalam penyelesaian berperkara.²¹

3. Akurasi Berperkara di Pengadilan Agama Blora melalui E-court

Akurasi berperkara merupakan ketepatan dalam penyelesaian perkara yang ada, sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam kasus atau perkara tersebut. Hal itu sejalan dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung berupa Peraturan Mahkamah Agung No. 3 tahun 2018 tentang sistem administrasi berperkara secara elektronik atau disebut e-Court.²² Dan telah diperbaharui pada tahun 2019 yaitu PERMA Nomor 1 Tahun 2019 yaitu mengenai Administrasi Perkara Pengadilan secara Elektronik.

Hadirnya peraturan tersebut ditujukan untuk menghadirkan kemudahan dalam mengakses hukum yang dapat menjangkau seluruh masyarakat secara luas. Hal ini merupakan salah satu jawaban terhadap problematika yang dihadapi oleh masyarakat terkait proses yudisial yakni keterlambatan, ketiadaan akses, dan korupsi. Dengan demikian penerapan teknologi tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat tetapi juga untuk peningkatan kinerja pemerintah menjadi lebih bersih, akurat dan akuntabel.²³ Sebagai langkah untuk mewujudkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan yang sesuai dengan Pasal 2

²¹ Pihak Tergugat, wawancara dengan penulis, transkrip, tanggal 23 Januari 2022 pukul 12.04

²² Riski Anur Fita, “Analisis Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Berbasis E-Court Di Pengadilan Agama Mungkid Dalam Upaya Penerapan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan,” *skripsi*, diakses pada tanggal 27 September 2021,

http://repository.iainpurwokerto.ac.id/9517/2/RIZKI%20ANUR%20FITTA_ANALISIS%20PENYELESAIAN%20PERKARA%20EKONOMI%20SYARIAH%20BERBASIS%20E-COURT%20DI%20PENGADILAN%20AGAMA%20MUNGKID%20DALAM%20UPAYA%20PENERAPAN%20ASAS%20PERADILAN%20CEPAT%20C%20SEDERHANA%20DAN%20BIAYA%20RINGAN.pdf

²³ PTUN Yogyakarta, “E-court dan Masa Depan Sistem Peradilan Modern di Indonesia,” diakses tanggal 28 September 2021, <https://ptun-yogyakarta.go.id/index.php/artikel/193-e-court-dan-masa-depan-sistem-peradilan-modern-di-indonesia.html>

ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.²⁴

Melalui sistem peradilan yang efisien diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya atas penyebaran informasi penting, sistem peradilan yang efektif karena mengurangi prosedur atau birokrasi sehingga dapat mengurangi biaya, menambah akses masyarakat atas informasi di pengadilan sehingga mengurangi korupsi atas waktu dan uang yang dilakukan administrasi peradilan; meningkatkan transparansi atas proses peradilan sehingga dapat dievaluasi secara publik; meningkatkan kepercayaan publik atas sistem peradilan; dan yang terpenting menguatkan legitimasi kekuasaan kehakiman.²⁵

Sistem dalam peradilan dibutuhkan adanya saksi dan bukti sebagai penguat dugaan perkara tersebut. Pemeriksaan saksi-saksi dengan menggunakan *teleconference* yang dilakukan saat pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini. Karena adanya perubahan sistem hukum acara, diharapkan pula terjadi perubahan dalam sistem pembuktian dari yang semula tertutup menjadi terbuka yang batasannya telah ditentukan oleh Undang-Undang.²⁶

Pasal 1 butir 26 KUHAP mengatur tentang saksi, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Saksi dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang perlindungan saksi dan korban adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan,

²⁴ Gracia dkk, “Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Efisiensi Dan Efektivitas Pada Sistem Peradilan Indonesia Di Tengah Covid-19,” *Jurnal Syntax Transformation* 2, No. 4 (2021): 498, <http://jurnal.syntaxtransformation.co.id/index.php/jst/article/view/253/390>

²⁵ PTUN Yogyakarta, “E-court dan Masa Depan Sistem Peradilan Modern di Indonesia,” diakses tanggal 28 September 2021, <https://ptun-yogyakarta.go.id/index.php/artikel/193-e-court-dan-masa-depan-sistem-peradilan-modern-di-indonesia.html>

²⁶ Dewi Asimah, “Menjawab Kendala Pembuktian Dalam Penerapan Alat Bukti Elektronik,” *Jurnal Hukum Peratun* 3, No. 2 (2020): 108, <http://doi.org/10.25216/peratun.322020.97-110>

penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, dan/ atau ia alami sendiri.²⁷

Pemeriksaan bukti terkait dengan peradilan menggunakan E-court merupakan hal dasar dalam hal menyajikan bukti-bukti secara elektronik dalam sebuah persidangan yang menjadi masalah terkait keabsahan dari bukti elektronik. Syarat formil dan materil harus menjadi otentifikasi yang dilakukan hakim untuk memeriksa bukti elektronik. Dalam pasal 6 UU ITE secara umum disebutkan bahwa persyaratan alat bukti elektronik menjadi sah dipersidangan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2012 dan disebut juga dalam ISO 27037-2012 bahwa dalam waktu sementara ini untuk menjaga keutuhan dalam hal otifikasi bukti elektronik secara formil ataupun teknisnya belum ada aturan yang mengatur hal tersebut.²⁸

Penyelesaian perkara merupakan hak seluruh masyarakat yang mempunyai perkara yang harus diselesaikan baik secara musyawarah kekeluargaan ataupun dengan hukum yang berlaku. Pada dasarnya penyelesaian perkara secara umum dilaksanakan secara offline atau datang langsung ke Pengadilan. Namun setelah Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan Nomor 3 tahun 2018 kemudian diperbarui pada tahun 2019 yaitu PERMA Nomor 1 Tahun 2019 bahwa penyelesaian perkara dapat dilaksanakan secara elektronik atau disebut E-court, sebagai langkah untuk mewujudkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dalam pelaksanaannya tidak berbeda dengan persidangan secara offline, hanya saja si berperaka tidak perlu bolak balik datang ke Pengadilan pada

²⁷ Dewi Handayani Legowo, “Tinjauan pelaksanaan pemeriksaan saksi perkara pidana pada proses persidangan di pengadilan negeri Karanganyar,” *skripsi*, diakses 29 September 2021, <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/8201/MjA4OTE=/Tinjauan-pelaksanaan-pemeriksaan-saksi-perkara-pidana-pada-proses-persidangan-di-pengadilan-negeri-Karanganyar-abstrak.pdf>

²⁸ Eka Fitri Hidayati, “Keabsahan Pembuktian Elektronik Dalam Persidangan Perdata Di Pengadilan Agama,” *Artikel Makalah*, diakses 29 September 2021,

<https://pa-kotabumi.go.id/hubungi-kami/artikel-makalah/1037-keabsahan-pembuktian-elektronik-dalam-persidangan-perdata-di-pengadilan-agama.html>

saat persidangan cukup dengan mengirim jawaban, replik, duplik, sampai dengan kesimpulan melalui akun email yang sudah terdaftar pada aplikasi E-court.

Akurasi pelaksanaan bereperkara dalam asas peradilan dan pembuktian sudah akurat, karena telah terbukti bahwa berperkara menggunakan e-Court itu sesuai dengan asas peradilan yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan.²⁹ Sedangkan untuk pembuktian berkas bisa diunggah baik berupa *doc*, *rtf* ataupun *pdf* serta pada waktu sidang pertama berkas yang sudah diunggah untuk diperiksa kembali oleh hakim, untuk pembuktian para saksi harus datang ke persidangan meskipun saksi berada di luar wilayah blora pihak Pengadilan Agama Blora meminta tolong kepada Pengadilan Agama daerah yang ditempati oleh saksi untuk disumpah melalui *teleconference*.³⁰

C. Analisis Data Penelitian

Penelitian ini telah dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan mengumpulkan data-data dokumentasi di lapangan. Data yang diperoleh berdasarkan informasi yang konkrit dari para pihak (pengacara, hakim, panitera, tergugat) terkait kasus nomor 1178/Pdt.G/2021/PA.Bla di Pengadilan Agama Blora. Penyelesaian perkara menggunakan e-Court merupakan wujud dari asas peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan yang pada dasarnya memberikan kemudahan pelayanan pada masyarakat untuk menyelesaikan perkara.³¹

1. Pelaksanaan Berperkara Menggunakan E-Court

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Pengadilan secara Elektronik (e-Court) yang bisa mendaftar tidak hanya para advokat saja tetapi semua orang sudah bisa mahasiswa pun juga bisa. Pada tahun 2019 dalam proses berperkara menggunakan e-court ada 4 tahap yaitu e-Filling, e-Payment, e-Summons, dan e-Litigation.³²

²⁹ Rofi'atun, wawancara oleh penulis, transkrip, tanggal 30 Januari 2022 pukul 12.34

³⁰ Erlan Naofal, wawancara oleh penulis, transkrip, tanggal 24 Januari 2022 pukul 10.01

³¹ Andi Kurniawan dan Aco Nur. Prospek dan Tantangan Implementasi E-Court. *Majalah Peradilan Agama*. Edisi 14 November 2018, h., 20.

³² Erlan Naofal, wawancara oleh penulis, transkrip, tanggal 24 Januari 2022 pukul 10.01

- a. Pendaftaran Online (*e-Filing*) pengguna terdaftar mendaftarkan perkara secara daring *online*, melalui aplikasi *e-Court* yang dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja melalui *web browser*. Pengguna melakukan login atas akun yang dimilikinya kemudian memilih pengadilan tertentu sebagai pengadilan tempat mengajukan gugatan. Pengguna terdaftar kemudian mengupload surat gugatan dalam bentuk *Pdf* dan *Word*. Setelah tahap tersebut pengguna terdaftar akan mendapatkan nomor pendaftaran *online* (bukan nomor perkara). Tahap selanjutnya pengguna terdaftar mengupload dokumen gugatan / permohonan.³³
- b. Pembayaran Online (*e-Payment*) Aplikasi *e-Court* menyediakan e-SKUM dan kode akun virtual. Kemudahan proses pendaftaran ini juga didukung kemudahan dalam pembayaran panjar biaya perkara. Melalui fitur *e-payment* masyarakat pencari keadilan, dalam proses pendaftaran perkara secara elektronik dan setelah mendapatkan taksiran biaya panjar perkara secara elektronik (*e-SKUM*) dapat melakukan pembayaran melalui rekening virtual (*virtual account*) dengan berbagai metode pembayaran yang dilakukan diperbankan pada umumnya, seperti melalui *sms banking*, *internet banking*, *mobile banking*, maupun mendatangi *teller bank*.³⁴
- c. Panggilan Online (*e-Summons*) Sesuai dengan Perma No. 1 Tahun 2019 bahwa Pemanggilan yang pendaftarannya dilakukan dengan *e-Court*, maka pemanggilan kepada Pengguna Terdaftar dilakukan secara elektronik yang dikirim kealamat domisili elektronik pengguna terdaftar. Akan tetapi untuk pihak tergugat untuk pemanggilan pertama dilakukan dengan manual dan pada saat tergugat hadir, pada persidangan yang pertama akan diminta persetujuan apakah setuju dipanggil secara elektronik atau tidak, jika setuju maka pihak tergugat dipanggil secara elektronik sesuai dengan domisili elektronik yang

³³ Aco Nur dan Aman Fakhrrur, *Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama Era Baru Sistem Peradilan di Indonesia*, (Sidoarjo:Nizami Learning Center, 2019), 125.

³⁴ Edi Hudiata, *Prospek dan Tantangan Implementasi e-Court*, *Majalah Peradilan Agama*, 14 November 2018, 48.

diberikan dan apabila tidak setuju pemanggilan dilakukan secara manual seperti biasa.³⁵

- d. Persidangan Secara Elektronik (e-Litigasi) Persidangan secara elektronik menghendaki proses persidangan dilakukan secara lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan. Namun demikian, meskipun dikatakan sebagai persidangan elektronik, tetap terdapat titik-titik tertentu yang harus dihadiri oleh para pihak berperkara. Pada sidang pertama, Penggugat dan Tergugat dipanggil masuk ke ruang sidang. Pada tahap ini oleh Majelis Hakim dilaksanakan pemeriksaan dokumen-dokumen. Pihak Penggugat/Pemohon akan diminta oleh Ketua Majelis untuk menyerahkan asli surat gugatan, asli surat kuasa yang telah diunggah dari aplikasi e-Court dan asli surat persetujuan prinsipal.³⁶

Penegakan hukum pada proses peradilan haruslah sederhana dan dapat diikuti oleh para *justitiabellen*, karena tidak perlu bolak-balik ke pengadilan pada waktu persidangan. Proses peradilan pada prinsipnya dilaksanakan secara cepat, karena sangat singkat waktu persidangan dan prosesnya. Peradilan harus di selenggarakan dengan biaya yang ringan, penyelesaian perkara menggunakan e-Court dapat meminimalisir biaya administrasi hingga persidangan itu selesai.³⁷

Pelaksanaan berperkara menggunakan e-Court di Pengadilan Agama Blora sesuai dengan keputusan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang petunjuk teknis administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik. Ada

³⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Panduan E-Court The Electronic Justice*

System, (Mahkamah Agung, 2019), 8.

³⁶ Aco Nur dan Aman Fakhur, *Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama Era Baru Sistem Peradilan di Indonesia*, (Sidoarjo:Nizami Learning Center, 2019), 130

³⁷ Muchammad Razy Kurnia, "Pelaksanaan E-court Dan Dampaknya Terhadap Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Jakarta Pusat," *Skripsi*, diakses tanggal 29 September 2021, 20.

<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/56301/1/MUCHAMMAD%20RAZZY%20KURNIA%20-%20FSH.pdf>

beberapa tahap pelaksanaan berperkara secara elektronik, yaitu:³⁸

1. Administrasi pendaftaran dan biaya pengadilan secara elektronik
 - a. Pengguna terdaftar melakukan pendaftaran perkara secara online melalui aplikasi e-Court dan pengguna lain setelah mendapatkan akun dapat melakukan pendaftaran perkara secara online.
 - b. Aplikasi e-Court menyediakan perhitungan uang muka otomatis dan penerbitan e-SKUM.
 - c. Komponen biaya perkara terdiri dari biaya proses sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2012 tentang biaya proses penyelesaian perkara dan pengurusannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.
 - d. Aplikasi e-court menyediakan *Virtual Account Code* yang digunakan untuk membayar uang muka biaya perkara dan pendaftaran PNBPN surat kuasa secara elektronik, baik oleh pengguna terdaftar maupun pengguna lainnya.
 - e. Pengguna terdaftar dan pengguna lain membayar uang muka biaya perkara sesuai e-SKUM ke rekening pengadilan di bank melalui jalur pembayaran elektronik.
 - f. Pengguna terdaftar dan pengguna lain melakukan tambahan uang muka biaya perkara melalui aplikasi SIPP.
 - g. Pengguna terdaftar dan pengguna lain menerima pemberitahuan elektronik tentang sisa uang muka biaya pengadilan setelah jurnal keuangan SIPP ditutup.
 - h. Panitera muda yang bersangkutan melakukan proses pendaftaran perkara secara elektronik setelah pengajuan selesai.
 - i. Setiap Pengadilan Tingkat Pertama wajib menyediakan tabel e-Court yang merupakan bagian dari PTSP.
 - j. Di meja e-Court diangkat petugas khusus dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan yang melaksanakan tugas

³⁸ Mahkamah Agung, 129_SK_KMA_VIII_2019, diakses tanggal 15 Februari 2022
https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_remository&Itemid=46&func=fileinfo&id=8370

- sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 3 huruf d dan memberikan bantuan serta informasi tentang tata cara e-Court.
- k. Kepaniteraan terkait pengunduhan dokumen yang tersedia di aplikasi e-Court sebagai backup data (hardcopy).
 - l. Dokumen yang telah diunduh, disusun sesuai ketentuan yang berlaku.
 - m. Pengadilan memproses perkara yang telah didaftarkan secara elektronik yang berakhir pada pukul 15.00 waktu setempat.
 - n. Pendaftaran perkara elektronik yang dilakukan di luar jam yang ditentukan pada angka 13 akan diproses keesokan harinya.
 - o. Dalam hal penggugat dan/tergugat diwakili oleh beberapa pengguna terdaftar atau beberapa pengguna lain, mereka hanya menggunakan satu akun dan satu domisili elektronik.
 - p. Jika ada perubahan surat kuasa, harus disampaikan secara elektronik kepada Panitera terkait untuk perubahan domisili elektronik dalam data e-Court perkara yang bersangkutan.
 - q. Penggantian surat kuasa harus melampirkan scan dari surat kuasa asli.³⁹
2. Administrasi panggilan dan notifikasi secara elektronik
 - a. Pemanggilan pertama bagi Penggugat/Kuasa dilakukan secara elektronik, sedangkan pemanggilan pertama bagi Tergugat dilakukan secara manual.
 - b. Aplikasi SIPP menghasilkan panggilan elektronik yang dikirimkan kepada para pihak melalui Aplikasi e-Court.
 - c. Bagi terdakwa yang tidak berada di alamatnya, pemanggilan dilakukan melalui Lurah/Kepdesa.
 - d. Bagi terdakwa yang sejak awal tidak diketahui alamatnya, pemanggilan dilakukan melalui pemanggilan umum, kecuali untuk perkara tata usaha negara.
 - e. Pemanggilan disampaikan secara elektronik kepada Penggugat/Kuasa yang mendaftar secara elektronik dan

³⁹ Mahkamah Agung, 129_SK_KMA_VIII_2019, diakses tanggal 15 Februari 2022

- Tergugat yang telah menyatakan persetujuannya secara tertulis.
- f. Biaya panggilan elektronik adalah nihil, tetapi pengadilan dapat mengembangkan dan menerapkan panggilan elektronik berbayar, antara lain, melalui layanan pesan singkat atau layanan lainnya.⁴⁰
3. Persidangan secara elektronik
 - a. Pemeriksaan dokumen awal
 - 1) Pada hari uji coba pertama, pengguna terdaftar dan pengguna lain menyerahkan surat kuasa asli, surat klaim asli, dan surat persetujuan prinsip asli untuk diproses secara elektronik.
 - 2) Pada hari sidang pertama yang dihadiri para pihak, hakim menawarkan kepada Terdakwa untuk mengadakan sidang elektronik, kecuali dalam hal tata usaha negara.
 - 3) Dalam hal Tergugat diwakili oleh seorang advokat, maka persetujuan untuk melanjutkan secara elektronik tidak diperlukan.
 - 4) Dalam hal Tata Usaha Negara, pada hari pemeriksaan persiapan pertama, Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain menyerahkan asli surat kuasa, asli surat tuntutan, asli atau fotokopi obyek sengketa (KTUN) dan asli persetujuan prinsip kepada dilanjutkan secara elektronik.
 - 5) Pemeriksaan persiapan dalam perkara tata usaha negara dilakukan secara manual.⁴¹
 4. Panggilan sidang

Atas dasar penetapan hakim, juru sita/juru sita pengganti mengirimkan surat panggilan pengadilan kepada para pihak secara elektronik sesuai dengan domisili elektronik dengan tahapan sebagai berikut:

 - a. Jurusita/ juru sita pengganti melakukan login ke aplikasi e-Court sesuai dengan username dan password yang diberikan oleh Administrator.
 - b. Jurusita / juru sita pengganti mengkonfirmasi jadwal persidangan sebelum mengirim panggilan elektronik.

⁴⁰ Mahkamah Agung, 129_SK_KMA_VIII_2019, diakses tanggal 15 Februari 2022

⁴¹ Mahkamah Agung, 129_SK_KMA_VIII_2019, diakses tanggal 15 Februari 2022

- c. Jurusita/ juru sita pengganti mengirimkan panggilan melalui aplikasi e-Court ke domisili elektronik para pihak.⁴²
5. Proses persidangan awal
 - a. Hakim ketua/hakim menentukan jadwal sidang dan agenda sidang pertama.
 - b. Sidang dilaksanakan di ruang sidang sesuai dengan tanggal dan jam kerja yang telah ditentukan.
 - c. Hakim/Ketua membuka sidang.
 - d. Majelis Hakim memeriksa dokumen elektronik yang diajukan melalui Sistem Informasi Pengadilan.
 - e. Hakim/Hakim Ketua meminta kepada Terdakwa untuk persetujuan sidang secara elektronik, kecuali dalam hal tata usaha negara.
 - f. Hakim/Ketua memerintahkan para pihak untuk melakukan mediasi sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kecuali untuk perkara tata usaha negara.⁴³
6. Proses persidangan lanjutan
 - a. Hakim Ketua/Hakim wajib menetapkan jadwal sidang secara elektronik (Kalender Pengadilan) untuk penyampaian jawaban, replika, salinan, alat bukti sampai dengan pembacaan putusan, sedangkan dalam hal tata usaha negara, jadwal sidang elektronik diatur setelah ujian persiapan selesai.
 - b. Jadwal sidang dikomunikasikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.
 - c. Panitera Pengganti mencatat semua data persidangan dalam Sistem Informasi Pengadilan.
 - d. Tergugat mengajukan tanggapan elektronik pada hari sidang yang telah ditentukan.
 - e. Apabila dalam jadwal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat tidak mengirimkan replika/kesimpulan, Tergugat tidak mengirimkan jawaban/duplikat/kesimpulan elektronik tanpa alasan yang sah, maka dianggap tidak melaksanakan haknya, kecuali untuk alasan yang sah, sidang ditunda satu kali.

⁴² Mahkamah Agung, 129_SK_KMA_VIII_2019, diakses tanggal 15 Februari 2022

⁴³ Mahkamah Agung, 129_SK_KMA_VIII_2019, diakses tanggal 15 Februari 2022

- f. Setelah Majelis Hakim memverifikasi jawaban yang diajukan oleh Tergugat secara elektronik, Majelis Hakim meneruskan jawaban tersebut kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan.
 - g. Dalam perkara tata usaha negara, apabila Tergugat tidak hadir dan tidak menyampaikan jawabannya, maka program tanggapan Tergugat mengacu pada ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pemanggilan kepada Terdakwa melalui atasannya dibuat dengan surat tercatat.
 - h. Setelah Hakim/Ketua melakukan verifikasi terhadap replika yang diajukan oleh Penggugat secara elektronik, maka Majelis Hakim akan meneruskan replika tersebut kepada Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan.
 - i. Setelah Hakim/Ketua memverifikasi duplikat yang diajukan oleh Tergugat secara elektronik, maka Majelis Hakim akan meneruskan duplikat tersebut kepada Penggugat.
 - j. Semua dokumen yang diajukan melalui Sistem Informasi Pengadilan harus dalam format pdf dan rtf/doc.⁴⁴
7. Bukti
- a. Para pihak wajib mengunggah alat bukti bermaterai ke dalam Sistem Informasi Pengadilan.
 - b. Bukti asli diajukan ke pengadilan yang ditunjuk.
 - c. Sidang pembuktian dengan memeriksa keterangan saksi dan atau ahli dapat dilakukan dari jarak jauh melalui media komunikasi audio visual, sehingga semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung dan ikut serta dalam persidangan.
 - d. Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan proses komunikasi audio visual tersebut menjadi beban Penggugat dan atau Tergugat yang menghendaki.
 - e. Persidangan elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf d dilakukan dengan sarana dan prasarana di pengadilan yang saksi dan atau ahlinya bersaksi di bawah sumpah, di hadapan Hakim dan Panitera

⁴⁴ Mahkamah Agung, 129_SK_KMA_VIII_2019, diakses tanggal 15 Februari 2022

- Pengganti yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan setempat.⁴⁵
8. Pemeriksaan setempat
 - a. Jika pemeriksaan setempat diperlukan dalam suatu kasus, itu dilakukan sesuai dengan hukum acara yang berlaku.
 - b. Berita Acara Pemeriksaan Setempat harus diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan oleh Panitera Pengganti.
 9. Intervensi
 - a. Pihak ketiga yang mengajukan intervensi harus memenuhi persyaratan sebagai pengguna terdaftar dan/atau pengguna lain.
 - b. Penggugat intervensi mengajukan intervensi melalui meja e-Court.
 - c. Petugas meja e-Court mendaftarkan perkara intervensi melalui rekening yang telah disiapkan dengan mengunggah gugatan intervensi.
 - d. Petugas meja e-Court mengunggah gugatan intervensi dan surat kuasa ke dalam Sistem Informasi Pengadilan.
 - e. Proses pemeriksaan klaim intervensi dilakukan secara elektronik sesuai dengan hukum acara yang berlaku.
 - f. Tuntutan intervensi, tanggapan/jawaban para pihak terhadap tuntutan intervensi yang disampaikan kepada para pihak secara elektronik.
 - g. Hakim ketua/hakim mengeluarkan penetapan, penggugat intervensi diterima atau ditolak sebagai pihak dalam perkara.
 - h. Penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf g tidak memerlukan tindakan hukum.
 - i. Dalam hal urusan tata usaha negara diintervensi, pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkara yang sedang berjalan, mengajukan permohonan atau atas prakarsa Hakim untuk diikutsertakan sebagai pihak sesuai dengan hukum acara yang berlaku, harus ikut serta dalam proses percobaan elektronik.⁴⁶

⁴⁵ Mahkamah Agung, 129_SK_KMA_VIII_2019, diakses tanggal 15 Februari 2022

⁴⁶ Mahkamah Agung, 129_SK_KMA_VIII_2019, diakses tanggal 15 Februari 2022

10. Putusan
 - a. Keputusan/ketetapan diucapkan oleh Hakim/Ketua secara elektronik.
 - b. Pengucapan putusan/putusan sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dilakukan secara sah dengan menambahkan putusan/putusan elektronik dalam format pdf kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.
 - c. Pengumuman keputusan/keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf b telah dihadiri secara sah oleh para pihak.
11. Salinan putusan
 - a. Dalam hal para pihak meminta salinan putusan, dapat diberikan dalam bentuk tercetak.
 - b. Salinan cetak atau elektronik dikenakan pada PNPB dan bahan yang dapat digunakan secara elektronik.⁴⁷

Menurut penuturan dari hakim dan pengacara dari kasus nomor 1178/Pdt.G/2021/PA.Bla bahwa berperkara menggunakan e-Court sudah akurat, hal itu sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagai berikut :

- a. bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka perlu dilakukan pembaruan administrasi dan persidangan guna mengatasi kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan;
- b. bahwa tuntutan perkembangan zaman mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan yang lebih efektif dan efisien;
- c. bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik perlu disempurnakan, terutama yang terkait dengan tata cara persidangan secara elektronik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan

⁴⁷ Mahkamah Agung, 129_SK_KMA_VIII_2019, diakses tanggal 15 Februari 2022

Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.⁴⁸

2. Sikap Para Pihak yang Berperkara Nomor 1178/Pdt.G/2021/PA.Bla di Pengadilan Agama Blora

“Pada tahun 2018 ada surat dari Mahkamah Agung bahwa mulai tahun 2018 sudah mengenal pendaftaran secara online, ada 3 tahap yaitu e-filing syaratnya ada 2 kalau pihaknya menggunakan kuasa namanya pengguna terdaftar dan ada masyarakat yang berhadapan langsung dengan pengadilan, tetapi tahun 2018 tidak bisa berhadapan langsung dengan pengadilan. Si pengguna terdaftar harus mempunyai email yang sudah terdaftar dan sudah diverifikasi, setelah itu mengirim surat gugatan melalui e-Court, e-payment bayarpun bisa secara online tanpa harus datang ke Pengadilan, dan setelah itu e-summons yaitu dipanggil melalui email. Pada tahun 2019 munculah peraturan baru yaitu PERMA Nomor 1 tahun 2019, selain pengacarapun bisa, siapa dia, dia adalah mahasiswa yang paham IT/elektronik. Ditahun 2019 ditambah e-litigation yaitu persidangan secara online adapun jawaban, replik, duplik, bisa dikirim menggunakan email, setelah itu pembuktian barulah datang ke pengadilan. Setelah pembuktian yaitu kesimpulan tidak perlu datang ke pengadilan.”⁴⁹

Berdasarkan sikap dari responden diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sesuai PERMA no. 3 tahun 2018 yang kemudian diperbarui menjadi PERMA no. 1 tahun 2019 Instrumen Pengadilan dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat berupa berperkara secara online biasa disebut dengan e-Court. e-Court sendiri terbagi menjadi empat bagian, meliputi pendaftaran perkara secara online (e-filing), pembayaran secara online (e-payment), mengirim dokumen persidangan secara online (replik, duplik, kesimpulan, jawaban), pemanggilan secara online (e-summons), dan persidangan secara online (e-litigation).⁵⁰

⁴⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik*, diakses pada tanggal 20 Februari 2022

https://ecourt.mahkamahagung.go.id/PERMA_01_2019.pdf

⁴⁹ Erlan Naofal, wawancara oleh penulis, transkrip, tanggal 24 Januari 2022 pukul 10.01

⁵⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Buku Panduan e-Court (The Electronic Justice System),” (2019), diakses pada 27 September 2021,

“Pengaruh e-Court terhadap para advokat di Indonesia sesuai dengan perkembangan zaman kita harus mengikuti, lebih efisien, biaya ringan, singkat, jelas, dan sederhana.”⁵¹

Berdasarkan sikap responden diatas dapat dijabarkan bahwa e-Court merupakan inovasi pelayanan keadilan sesuai perkembangan zaman yang telah sesuai dengan asas peradilan yaitu sederhana, cepat, biaya ringan. *“Pengadilan membantu mencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.”*⁵²

“Pengaruh lainnya yaitu membantu dalam penggunaan e-Court, misalnya mendatangkan perkara di daerah kota lain kita tidak harus berangkat ke Pengadilan misalnya di Surabaya atau di kota lain kita bisa mendaftarkan menggunakan e-Court. Setelah terdaftar maka pemberitahuannya menggunakan email, pemberitahuan panggilan melalui e-mail jadi tidak perlu mengeluarkan biaya dan tidak harus datang ke tempat pada waktu persidangan, datang ke persidangan hanya pada waktu pembuktian. Biasanya menggunakan e-Court penundaan sidang bisa dua kali sehari, sedangkan proses sidang manual penundaan sidang itu satu minggu sekali atau dua minggu sekali tergantung jaraknya, menggunakan e-Court juga menghemat waktu karena waktu dan jamnya sudah ditentukan.”⁵³

Berdasarkan sikap responden dapat ditarik kesimpulan bahwa e-Court memberi kemudahan dalam pengurusan berperkara karena hanya perlu datang ke pengadilan pada saat persidangan awal dan pada saat pembuktian. Pada saat persidangan lanjutan tidak perlu datang ke pengadilan jika para pihak setuju untuk melanjutkan secara elektronik karena dapat di akses melalui aplikasi e-Court dengan akun yang telah terdaftar dan tidak ada batasan jarak. Walaupun pendaftarannya dilakukan menggunakan e-Court tetapi sidang pertama tetap

https://pa-limboto.go.id/images/file_pdf/Panduan-ECOURT_untuk_Pengguna_Terdaftar.pdf

⁵¹ Mashirin, wawancara oleh penulis, transkrip, tanggal 10 Januari 2022 pukul 07.51

⁵² Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

⁵³ R. Puguh Dwi Anan Nuryanto, wawancara oleh penulis, transkrip, tanggal 18 Januari 2022 pukul 14.46

dilaksanakan secara offline atau datang langsung ke Pengadilan Agama Blora yang dihadiri oleh Penggugat/Tergugat. Selanjutnya Majelis Hakim melakukan pemeriksaan berkas-berkas yang telah dicetak dari e-Court. Tahap selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak dengan cara memerintahkan para pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.⁵⁴

Pada saat persidangan menggunakan e-Court hampir tidak ada kendala, jikapun ada kendala hanya permasalahan jaringan trouble tetapi itu dapat diatasi.⁵⁵ Terkadang karena satu pengacara biasanya memegang beberapa perkara, sementara e-Court dalam waktu dua hari harus mengirim jawaban maka waktunya menjadi padat. Kalau pengacara hanya memegang 1 atau 2 perkara tidak masalah. Jadi ada kurang dan lebihnya.⁵⁶ Kendala lainnya yaitu masyarakat, tidak semua pencari keadilan itu paham mengenai e-Court. Dan para advokat paling tidak harus lebih terampil dalam hal komputerisasi sehingga jika membuat laporan menggunakan email, scan berkas dan lain-lainnya maka para advokat harus siap dan petugas IT e-Court pun terkadang pemahamannya beda-beda karena hal baru jadi proses bertahap untuk menyesuaikan.⁵⁷

Berdasarkan sikap responden diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam penggunaan e-Court tidak terdapat kendala yang signifikan namun ada kendala pada masyarakat tentang pemahaman mereka mengenai berperkara menggunakan e-Court, hal itu menjadi tugas para advokat untuk memberi penjelasan tentang berperkara menggunakan e-Court beserta pengoprasian pendukung penggunaan e-Court yaitu komputerisasi untuk pengurusan berkas.

Dampak penggunaan e-Court yaitu memberi kemudahan kepada masyarakat dalam proses berperkara, karena dapat lebih

⁵⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Panduan E-Court*, diakses pada tanggal 23 Oktober 2021 <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>

⁵⁵ Mashirin, wawancara oleh penulis, transkrip, tanggal 10 Januari 2022 pukul 07.51

⁵⁶ R. Puguh Dwi Anan Nuryanto, wawancara oleh penulis, transkrip, tanggal 18 Januari 2022 pukul 14.46

⁵⁷ Erlan Naofal, wawancara oleh penulis, transkrip, tanggal 24 Januari 2022 pukul 10.01

cepat selesai, menghemat waktu, sederhana, dan memudahkan pengadilan karena tidak butuh banyak waktu dan menghemat biaya.⁵⁸

Dari sikap responden diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya e-Court dapat meringankan dan memudahkan dalam pengurusan perkara. Hal itu sesuai dengan langkah untuk mewujudkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan yang sesuai dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.⁵⁹

Respon masyarakat pada sistem e-Court sudah bisa dibidang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Kinerja para advokatnya bagus, tetapi sampai batas e-summons untuk e-litigation masih sedikit.⁶⁰ Penggunaan e-Court sangat membantu, karena tidak perlu bolak balik datang ke pengadilan pada saat persidangan hal itu sangat memudahkan para pihak pencari keadilan, dan juga meringankan dalam penyelesaian perkara.⁶¹

Berdasarkan sikap responden diatas dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai keadilan dapat dijunjung tinggi melalui penggunaan e-Court serta kinerja advokat sangat bagus namun penggunaan e-Court pada saat ini masih terbatas sampai e-summon sedangkan sampai e-litigation masih sedikit. Dikarenakan menurut Moniaga yang dikutip dari Fariha ada beberapa kendala umum terkait efektifitas pelaksanaan e-Court dan elitigasi bagi pencari keadilan, yakni akses internet yang kurang memadai dan keterbatasan infrastruktur, sumber daya manusia yang terbatas dan masih gagapnya masyarakat akan teknologi.⁶²

⁵⁸ R. Puguh Dwi Anan Nuryanto, wawancara oleh penulis, transkrip, tanggal 18 Januari 2022 pukul 14.46

⁵⁹ Gracia dkk, "Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Efisiensi Dan Efektivitas Pada Sistem Peradilan Indonesia Di Tengah Covid-19," *Jurnal Syntax Transformation* 2, No. 4 (2021): 498, <http://jurnal.syntaxtransformation.co.id/index.php/jst/article/view/253/390>

⁶⁰ Erlan Naofal, wawancara oleh penulis, transkrip, tanggal 24 Januari 2022 pukul 10.01

⁶¹ Pihak Tergugat, wawancara dengan penulis, transkrip, tanggal 23 Januari 2022 pukul 12.04

⁶² Sandra Moniaga, "COVID-19, Problematik Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia, 588, diakses tanggal 28 September 2021,

3. Akurasi Berperkara di Pengadilan Agama Blora melalui E-court

Akurasi merupakan suatu derajat yang memberikan informasi sejauh mana pengukuran dekat dengan nilai sebenarnya. Istilah akurasi secara konseptual dekat dengan istilah validitas yakni sejauh mana pengukuran benar-benar mengukur karakteristik. Akurasi dinilai dari perbandingan dengan bahan referensi yang ada, hal itu bertujuan untuk meningkatkan validitas kesimpulan sesuai dengan pasal, peraturan perundang-undangan yang berlaku pada suatu perkara yang terjadi.⁶³ Yang dimaksud akurasi disini yaitu tentang hal yang di tujukan untuk mewujudkan asas peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan serta dalam pemeriksaan barang bukti dan para saksi. Pelaksanaan e-Court yang telah ditetapkan dalam PERMA No. 3 tahun 2018, dan diperbarui menjadi PERMA No. 1 tahun 2019 tentang administrasi berperkara menggunakan e-court apakah pelaksanaanya telah sesuai dengan SK MA tentang tatacara administrasi berperkara menggunakan e-court.⁶⁴

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penyelesaian berperkara menggunakan e-Court di Pengadilan Agama Blora telah akurat dan telah sesuai dengan PERMA No. 3 Tahun 2018 yang kemudian diperbarui menjadi PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Berperkara Menggunakan e-Court atau secara Elektronik. Hadirnya peraturan tersebut ditujukan untuk menghadirkan kemudahan dalam mengakses hukum yang dapat menjangkau seluruh masyarakat secara luas. Hal ini merupakan salah satu jawaban terhadap problematika yang dihadapi oleh masyarakat terkait proses yudisial yakni keterlambatan, ketiadaan akses, dan korupsi. Dengan demikian penerapan teknologi tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat tetapi juga untuk peningkatan kinerja pemerintah menjadi lebih bersih, akurat dan

https://www.google.co.id/books/edition/COVID_19_Problematik_Negara_Hukum_dan_Ha/6LgREAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=efektivitas+penggunaan+e-court&pg=PA588&printsec=frontcover

⁶³ Putu Widhy Okayanti, "Presisi dan Akurasi," diakses pada 22 Maret 2022

<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/366553/1/Ajeng%20Sakina%20Gandaasri-FKIK.pdf>

⁶⁴ Nasution, Sosiologi Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 1983), 56

akuntabel.⁶⁵ Sebagai langkah untuk mewujudkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan yang sesuai dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.⁶⁶

Hadirnya e-Court memberikan dampak positif berdasarkan dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti. Hal itu sesuai dengan asas peradilan yaitu sebagai langkah untuk mewujudkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan yang sesuai dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.⁶⁷ Peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung berupa PERMA Nomor 3 tahun 2018 tentang sistem administrasi perkara berupa sistem elektronik, yang biasa disebut dengan e-Court.⁶⁸ Dan telah diperbaharui pada tahun 2019 yaitu PERMA Nomor 1 Tahun 2019 yaitu mengenai Administrasi Perkara Pengadilan secara Elektronik.

Peraturan tersebut ditujukan untuk menghadirkan kemudahan dalam mengakses hukum yang dapat menjangkau

⁶⁵ PTUN Yogyakarta, "E-court dan Masa Depan Sistem Peradilan Modern di Indonesia," diakses tanggal 28 September 2021, <https://ptun-yogyakarta.go.id/index.php/artikel/193-e-court-dan-masa-depan-sistem-peradilan-modern-di-indonesia.html>

⁶⁶ Gracia dkk, "Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Efisiensi Dan Efektivitas Pada Sistem Peradilan Indonesia Di Tengah Covid-19," *Jurnal Syntax Transformation* 2, No. 4 (2021): 498, <http://jurnal.syntaxtransformation.co.id/index.php/jst/article/view/253/390>

⁶⁷ Gracia dkk, "Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Efisiensi Dan Efektivitas Pada Sistem Peradilan Indonesia Di Tengah Covid-19," *Jurnal Syntax Transformation* 2, No. 4 (2021): 498, <http://jurnal.syntaxtransformation.co.id/index.php/jst/article/view/253/390>

⁶⁸ Riski Anur Fita, "Analisis Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Berbasis E-Court Di Pengadilan Agama Mungkid Dalam Upaya Penerapan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan," *skripsi*, diakses pada tanggal 27 September 2021,

http://repository.iainpurwokerto.ac.id/9517/2/RIZKI%20ANUR%20FITTA_ANALISIS%20PENYELESAIAN%20PERKARA%20EKONOMI%20SYARIAH%20BERBASIS%20E-COURT%20DI%20PENGADILAN%20AGAMA%20MUNGKID%20DALAM%20UPAYA%20PENERAPAN%20ASAS%20PERADILAN%20CEPAT%20DAN%20BIAYA%20RINGAN.pdf

seluruh masyarakat secara luas. Hal ini merupakan salah satu jawaban terhadap problematika yang dihadapi oleh masyarakat terkait proses yudisial yakni keterlambatan, ketiadaan akses, dan korupsi. Dengan demikian penerapan teknologi tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat tetapi juga untuk peningkatan kinerja pemerintah menjadi lebih bersih, akurat dan akuntabel.⁶⁹



⁶⁹ PTUN Yogyakarta, “E-court dan Masa Depan Sistem Peradilan Modern di Indonesia,” diakses tanggal 28 September 2021, <https://ptun-yogyakarta.go.id/index.php/artikel/193-e-court-dan-masa-depan-sistem-peradilan-modern-di-indonesia.html>